



# PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261, 691529,691617  
FAX. (0295) 691619 Rembang - 59212

### PENGUMUMAN

Nomor : 810/ 0184 /2020

### TENTANG

### JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG FORMASI TAHUN 2019

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor 107/SB/K/KR.I/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 Perihal Penjadwalan Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Tahun 2019 dengan CAT BKN , dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2019 yang telah dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
2. Seleksi Kompetensi Dasar bagi Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2019 **dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 26 Februari 2020**, bertempat di **UPT TIK/LIMUNY PUSKOM Universitas Negeri Yogyakarta**, dengan pembagian sesi dan waktu pelaksanaan ujian sebagaimana tersebut pada Lampiran Pengumuman ini;
3. Hal-hal yang harus diperhatikan dan disiapkan oleh Peserta Seleksi Kompetensi Dasar :
  - a. Peserta wajib mencetak warna dan membawa Kartu Peserta Ujian dan Kartu Tanda Penduduk Asli (KTP)/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan Asli pada saat mengikuti ujian (**apabila tidak membawa maka tidak diperkenankan mengikuti ujian**);
  - b. Peserta wajib mengenakan pakaian :
    - 1) Pria : kemeja putih lengan panjang, celana kain warna hitam (tidak berbahan jeans) dan bersepatu pantofel warna hitam;
    - 2) Wanita : kemeja putih lengan panjang, celana panjang/rok panjang warna hitam (tidak berbahan jeans) dan bersepatu pantofel warna hitam (khusus bagi yang berhijab menggunakan hijab warna hitam).
  - c. Peserta **wajib hadir 60 menit** sebelum pelaksanaan ujian untuk dilakukan proses penitipan barang, pemeriksaan badan, registrasi (presensi dan pemberian PIN) dan pengarahan tentang tata cara pelaksanaan ujian;

- d. Proses penitipan barang, pemeriksaan badan, registrasi (presensi dan pemberian PIN) dan pengarahan tentang tata cara pelaksanaan ujian **dilakukan secara berurutan** dimulai dari peserta ujian sesi 1 sampai dengan peserta ujian sesi 5;
- e. Tata cara registrasi :
- 1) Sebelum registrasi:
    - a) Peserta terlebih dahulu memotong Kartu Peserta Ujian menjadi dua bagian (atas-bawah), menuliskan nama dan membubuhkan tanda tangan pada bagian tanda tangan Peserta Ujian;
    - b) Peserta melihat nomor urut peserta, pembagian sesi dan jadwal pelaksanaan ujian pada papan pengumuman tempel yang telah disediakan oleh Panitia Ujian **(pembagian sesi dan jadwal pelaksanaan ujian akan dibuat sama sesuai dengan Lampiran Pengumuman ini);**
    - c) Peserta menyiapkan Kartu Peserta Ujian dan Kartu Tanda Penduduk Asli (KTP)/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan Asli.
  - 2) Pada saat registrasi:
    - a) Registrasi dilakukan secara berurutan dimulai dari peserta ujian sesi 1/sesi pertama dan disusul dengan sesi berikutnya **(registrasi sesi berikutnya menunggu instruksi dari Panitia Ujian);**
    - b) Jumlah peserta registrasi dalam 1 sesi adalah sebanyak 300 orang peserta;
    - c) Peserta memasuki tempat registrasi dengan ketentuan sebagai berikut:
      - Peserta berdiri berbanjar sesuai dengan pembagian lajur yang telah ditentukan oleh Panitia Ujian;
      - Posisi berdiri berbanjar pada tiap-tiap lajur tidak berlaku ketentuan harus urut dari urutan nomor peserta terkecil (boleh acak);
    - d) Peserta menuju meja presensi kehadiran sesuai dengan urutan lajur masing-masing, menandatangani daftar hadir peserta, menyerahkan Kartu Lembar Panitia Ujian, memperoleh paraf/tanda tangan Panitia pada Kartu Peserta Ujian, memperoleh Stempel pada tangan dan Kartu Peserta Ujian.
  - 3) Selesai dari meja presensi kehadiran, Peserta menuju Petugas pemberi PIN Registrasi, menerima kertas untuk coretan, kemudian menuju ruang tunggu yang telah disediakan sambil menunggu instruksi/panggilan menuju ke Ruang Ujian/Ruang CAT;

- 4) Pembagian tempat duduk peserta pada ruang tunggu :
  - a) Tempat duduk akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu kiri dan kanan, dengan jumlah tempat duduk pada masing2 bagian adalah untuk 150 peserta;
  - b) Tempat duduk bagi peserta Wanita dimulai dari barisan tempat duduk paling depan dengan terlebih dahulu mengisi sisi paling kanan;
  - c) Tempat duduk bagi peserta Pria dimulai dari barisan tempat duduk paling belakang dengan terlebih dahulu mengisi sisi paling kanan;
  - d) Tempat duduk bagi pelamar yang memerlukan perlakuan khusus (wanita hamil, pasca melahirkan, pasca operasi, dll) akan ditentukan tersendiri oleh Panitia Ujian.
- 5) Di dalam ruang tunggu Peserta akan diberikan beberapa pengarahan seputar persiapan memasuki Ruang Ujian/Ruang CAT;
- 6) Peserta menuju Ruang Ujian/Ruang CAT setelah ada instruksi dari Panitia Ujian;
- 7) Di dalam ruang CAT, Peserta **dilarang** membawa : dompet, HP, memakai perhiasan, dan memakai jam tangan.
- f. Peserta yang **hadir terlambat** disaat Peserta ujian yang lain sudah memasuki ruang CAT sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka **dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur**;
- g. Di dalam ruang CAT, Peserta **hanya diperkenankan membawa** Kartu Peserta Ujian, Kartu Tanda Penduduk Asli (KTP)/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan Asli, dan kertas coretan yang telah diberikan oleh Panitia Ujian;
- h. Di dalam ruang ujian/ruang CAT, Peserta **dilarang**:
  - 1) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
  - 2) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin Panitia Ujian;
  - 3) Keluar ruangan tanpa seijin Panitia Ujian;
  - 4) Merokok, dan ;
  - 5) Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
- i. Peserta yang dalam pelaksanaan ujian diketahui melakukan tindak kecurangan dalam bentuk apapun, maka Panitia Ujian akan mengambil tindakan/sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
  - 1) Teguran lisan oleh Panitia sampai dibatalkan sebagai Peserta ujian;
  - 2) Dikeluarkan dari ruangan dan Peserta dinyatakan gugur.
- j. Peserta yang telah selesai mengikuti ujian dipersilahkan untuk meninggalkan tempat ujian dengan tertib, meninggalkan pensil tetap di meja komputer, dan menyerahkan kertas hasil coretan kepada Panitia Ujian;

- k. Bagi para pengantar Peserta ujian dipersilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan oleh Panitia Ujian, **tidak diperkenankan** memasuki area pelaksanaan ujian, dan diharapkan untuk memarkir kendaraan sesuai dengan tempat yang telah disediakan oleh Panitia Ujian;
- l. Demi kelancaran pelaksanaan ujian, kepada Peserta ujian diharapkan untuk **tidak membawa** barang bawaan secara berlebihan dan barang berharga lainnya. Apabila terjadi kehilangan bukan menjadi tanggungjawab Panitia Ujian;
- m. Kelalaian Peserta dalam membaca dan memahami Pengumuman ini sehingga berakibat pada kerugian Peserta, sepenuhnya menjadi tanggungjawab yang bersangkutan;
- n. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2019 **tidak dapat diganggu gugat**;
- o. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam pengumuman ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Rembang, **24** Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,  
Selaku Ketua Panitia  
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil  
Pemerintah Kabupaten Rembang  
Formasi Tahun 2019



**Drs. SUBAKTI**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19600504 198503 1 018